



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 546 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan dana non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013;

11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Menunjuk Bendahara Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA**

: Bendahara Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**KETIGA**

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 15 - 6 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  5. Sdr. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun di Madiun;
  6. Sdr. Kepala Layanan Operasional BPJS Pacitan di Pacitan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 546 /KPTS/408.21/2015**  
**TANGGAL : 15 - 6 - 2015**

**DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)  
DI WILAYAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>NAMA FKTP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Endang Palupi	196707281989032009	Puskesmas Pacitan
2	Surtiningsih	196804211988112002	Puskesmas Tanjungsari
3	Siti Romelah	196902121992032010	Puskesmas Kebonagung
4	Dwi Septiyana,A.Md	198803242010012015	Puskesmas Ketrowonojoyo
5	Sularna	196808212007011019	Puskesmas Tulakan
6	Jamilah	197902022007012028	Puskesmas Bubakan
7	Suminah	196307101987032014	Puskesmas Ngadirojo
8	Wijianto	197202042006041013	Puskesmas Wonokarto
9	Sulastri	197307122005012012	Puskesmas Sudimoro
10	Ismaniar	197506042007012018	Puskesmas Sukorejo
11	Sunarso	197111082007011015	Puskesmas Arjosari
12	Aning Traosilowati,A.Md	198503212010012028	Puskesmas Kedungbendo
13	Wiwuk Wartini	196010102006042004	Puskesmas Tegalombo
14	Yanu Savtika Wardani	197601262009032004	Puskesmas Gemaharjo
15	Hartati	196508161991022003	Puskesmas Nawangan
16	Prasetyo,A.Md.Rad	198302182009031002	Puskesmas Pakisbaru
17	Nanik Puji Astutik,Amd.PK	198503212010012028	Puskesmas Bandar
18	Sri Haryani	197109062007012014	Puskesmas Jeruk
19	Eka Susilowati	197905192002122004	Puskesmas Candi
20	Misnadi	196404111991021002	Puskesmas Pringkuku
21	Edi Susilo Suwarno	196606011989031012	Puskesmas Gondosari
22	Winarni	197007032007012019	Puskesmas Punung
23	Sri Titik Pujiastuti	196603211987032009	Puskesmas Donorojo
24	Suyono	196908061991101002	Puskesmas Kalak

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**